



LURAH DESA TRIHARJO  
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO  
NOMOR 10 TAHUN 2019

T E N T A N G

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN DESA TRIHARJO  
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2018

LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa agar penyusunan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dapat berjalan dengan lancar dan efektif, perlu membentuk tim;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Triharjo tentang Penetapan Tim Penyusunan Peraturan Desa Triharjo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tanah Kas Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131);
11. Peraturan Desa Triharjo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Triharjo Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2018 Nomor 05);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN DESA TRIHARJO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Peraturan Desa Triharjo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari pembina, ketua, sekretaris, dan anggota dengan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan lurah desa ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:

1. Merencanakan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

2. Menyiapkan dan memverifikasi dokumen-dokumen untuk penyusunan maupun dalam rangka sidang bersama BPD.
3. Melakukan koordinasi bersama tim.
4. Melakukan konsolidasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan penyusunan kepada lurah desa.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Lurah Desa ini di bebaskan pada anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan lurah desa ini akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Triharjo  
pada tanggal : 02 Januari 2019  
LURAH DESA TRIHARJO,

**SUWARDI**

*Tembusan disampaikan kepada Yth.:*

1. Camat Pandak;
2. Ketua BPD Desa Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO  
NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG  
PENETAPAN TIM PENYUSUNAN  
PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN  
2018.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN  
2018**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	Suwardi, S.Pd.	Pembina	Kalisat
2.	Sofuwan Adil Kurniawan, S.E.	Ketua	Jalakan
3.	Singgih Estu Raharjo, S.Sos	Sekretaris	Ciren
4.	Sudarmanta	Anggota	Payungan
5.	Darsana	Anggota	Jalakan
6.	Sumardi, BA	Anggota	Tirto
7.	Hariyanti	Anggota	Gunturan
8.	Ismadi Raharjo	Anggota	Nglarang

LURAH DESA TRIHARJO,

**SUWARDI**